

KONTRAK LAYANAN
tentang
PERPANJANGAN PENGADAAN SEWA CPE UNTUK PEKERJAAN SEWA VPN DAN BACKUP
LEASED LINE INTERNET DI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2020
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
PT. PINS INDONESIA

Nomor : PKS. TEL. 9/HK.810/DGS-A2020000/2020
Nomor : 0002/HK.810/PIN.00.00/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jakarta, antara pihak-pihak:

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk**, Perusahaan Penyedia Jasa Telekomunikasi, Informasi, Media dan Edutainment (TIME) yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung-40133, dalam perbuatan hukum ini, diwakili secara sah oleh **I GUSTI BAGUS ASTAWA**, Jabatan **OSM Bidding Management Divisi Government Service**, selanjutnya disebut **TELKOM**;
- II. **PT. PINS INDONESIA**, Perusahaan dalam bidang Pembangunan, Jasa dan Perdagangan Bidang Telekomunikasi yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Plaza Kuningan, Annex Building, Lantai 7, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C11-C14, Jakarta Selatan 12940, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **ROSIHAN MUHAMMAD**, Jabatan **GM Government Services**, selanjutnya disebut **PINS**.

Selanjutnya **TELKOM** dan **PINS** dalam Kontrak Layanan ini masing-masing disebut "**Pihak**" secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama **PENYEDIAAN LAYANAN ICT SOLUTION BAGI CORPORATE CUSTOMER** antara **TELKOM** dengan **PINS** Nomor **PKS.TEL. 04/HK.820/DES-A1000000/2014** tanggal 25 Juni 2014 dan Perubahannya;
- b. Surat Penetapan Pelaksana Pengadaan Nomor : **TEL.5/LG-270/DGS-A2020000/2020** tanggal 2 Januari 2020 perihal Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020.
- c. Surat **PINS** Nomor : **7/LG.000/PIN.00.00/2020** tanggal 02 Januari 2020 perihal Surat Pernyataan Kesanggupan.

Dengan ini **Para Pihak** menyatakan mengikatkan diri dalam suatu Pekerjaan Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020, selanjutnya disebut Kontrak Layanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

Pengadaan, Pemasangan dan Pengiriman Pekerjaan Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020 (selanjutnya disebut "Pekerjaan") oleh PINS ke TELKOM, dengan jumlah dan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kontrak Layanan ini, yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) oleh TELKOM cq. Manager Wifi Deployment and Service Migration serta OSM Assurance and Service Delivery DGS (yang menyetujui) dan General Manager Service Delivery PINS.

Pasal 2
JANGKA WAKTU

Jangka waktu kontrak layanan selama 12 (dua belas) sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 3
HARGA

Total harga Pekerjaan dimaksud Kontrak ini adalah sebesar **Rp253.560.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), belum termasuk PPN 10%, dengan rincian harga tercantum dalam Lampiran I Kontrak Layanan ini.

Pasal 4
CARA PEMBAYARAN

- (1) TELKOM akan melakukan pembayaran uang muka kepada PINS dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. TELKOM akan melakukan pembayaran uang muka kepada PINS sebesar **15% (lima belas persen)** dari Total Nilai Kontrak atau sebesar **Rp38.034.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)** belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen), pembayaran akan dilakukan setelah Kontrak Layanan ditandatangani oleh Para Pihak;
 - b. Pengembalian uang muka oleh PINS kepada TELKOM akan dilakukan pada saat PINS menerima pembayaran dengan tahapan yang sama dengan yang diterima TELKOM dari Badan Informasi Geospasial.
- (2) Pembayaran atas harga dimaksud dalam Pasal 3 Kontrak Layanan ini akan dilakukan oleh TELKOM kepada PINS dilaksanakan dengan cara 4 (empat) termin dirincikan sebagai berikut :
 - Termin 1 (pertama) sebesar **Rp63.390.000,- (Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN 10 % dan dipotong pengembalian uang muka 15 % sebesar **Rp38.034.000,- (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)** untuk pekerjaan bulan Januari 2020 s.d Maret 2020;
 - Termin 2 (kedua) sebesar **Rp84.520.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN 10 % untuk pekerjaan bulan April 2020 s.d Juli 2020;
 - Termin 3 (ketiga) sebesar **Rp84.520.000,- (Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN 10 % untuk pekerjaan bulan Agustus 2020 s.d November 2020;
 - Termin 4 (keempat) sebesar **Rp21.130.000,- (Dua Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)**, belum termasuk PPN 10 % untuk pekerjaan Desember 2020.
- (3) PINS mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada TELKOM, dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Bayar;
 - b. Invoice, Faktur Pajak dan Kuitansi (rangkap dua);
 - c. Asli BAST (untuk pembayaran termin pertama);
 - d. Copy Kontrak Layanan ini.

- (4) Pembayaran dimaksud Ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan/ transfer melalui : Bank Mandiri Cabang Wisma Tugu dengan rekening Nomor 124-000-60-181-55 atas nama PT.PINS INDONESIA, dengan biaya transfer ditanggung oleh PINS dan dipotong langsung dari jumlah pembayaran.

Pasal 5 D E N D A

Jika jangka waktu pelaksanaan tersebut dalam Pasal 2 Kontrak Layanan ini dilampaui dengan adanya perpanjangan waktu pelaksanaan, maka kepada PINS dapat dikenakan denda sebesar 1⁰/100 (satu persim) dari jumlah biaya dimaksud Kontrak Layanan ini sebelum PPN 10% (sepuluh perseratus) untuk setiap hari keterlambatan, dengan batas maksimum 5% (lima perseratus) dari jumlah biaya dimaksud Kontrak Layanan ini pada lokasi yang mengalami keterlambatan, dengan prosedur pemotongan denda secara sekaligus dari pembayaran tagihan yang harus dibayarkan oleh TELKOM kepada PINS.

PASAL 6 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran-lampiran dari Kontrak ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Pasal-pasal lain dari Kontrak ini.
- (2) Lampiran-lampiran dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
- a. Lampiran I : Rincian Pekerjaan dan Harga;
 - b. Lampiran II : Dokumen Pendukung.

Pasal 7 FORCE MAJEURE

Yang dimaksud dengan *force majeure* dalam Kontrak Layanan ini adalah semua kejadian di luar kemauan atau kemampuan Para Pihak walaupun sudah diusahakan pencegahannya, seperti bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, embargo, huru-hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan hal-hal yang dinyatakan dalam surat resmi oleh Pejabat yang berwenang sebagai *force majeure*, yang mengakibatkan salah satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Kontrak Layanan ini.

Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) TELKOM berhak secara sepihak, tanpa adanya suatu tuntutan apapun dari PINS dan dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk membatalkan sebagian atau seluruh pekerjaan menurut Kontrak Layanan ini, apabila terjadi salah satu diantara sebab-sebab pembatalan tersebut dibawah ini :
- a. PINS terbukti tidak dapat melaksanakan Pekerjaan atau mengalami keterlambatan dengan denda telah mencapai 5% (lima per seratus) dari jumlah total harga.
 - b. PINS ternyata menyerahkan Pekerjaan baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari TELKOM.
- (2) Setiap penambahan dan perubahan atas ketentuan dalam Kontrak Layanan ini wajib dibuatkan dalam bentuk amandemen atau addendum atau *side letter* yang disetujui oleh Para Pihak.

- (3) Kontrak Layanan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi Cap Perusahaan Para Pihak.

Demikian Kontrak Layanan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak dengan penuh tanggung jawab.

TELKOM



I GUSTI BAGUS ASTAWA
OSM BIDDING MANAGEMENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

PINS



ROSIHAN MUHAMMAD
GM GOVERNMENT SERVICES

LAMPIRAN I

Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020 .

Nomor : PKS.TEL .9/HK.810/DGS- A2020000/2020 - 0002/HK.810/PIN.00.00/2020

Tanggal : 2 Januari 2020.

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Masa Sewa Layanan (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	NMS	1	Paket	12	4.130.000	49.560.000
2	EOS 1 Orang	1	orang	12	5.500.000	66.000.000
3	Router Back Up Cisco 3945 BW 100 MBps di Cibinong	1	unit	12	7.500.000	90.000.000
4	Switch Catalyst 24 port C2960	2	unit	12	1.750.000	42.000.000
5	Rack Wallmounted 15 u	1	unit	12	500.000	6.000.000
Jumlah Harga (Sebelum PPN 10 %)						253.560.000
PPN 10%						25.356.000
Jumlah Harga (Setelah PPN 10%)						278.916.000

TELKOM



I GUSTI BAGUS ASTAWA
OSM BIDDING MANAGEMENT
DIVISI GOVERNMENT SERVICE

PINS



ROSIHAN MUHAMMAD
GM GOVERNMENT SERVICES

LAMPIRAN II

Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020

Nomor : PKS.TEL.9/HK.810/DGS- A2020000/2020 - 0002/HK.810/PIN.00.00/2020

Tanggal : 2 Januari 2020.

Dokumen Pendukung *Pada lembar berikutnya*

- (1) Surat **TELKOM** kepada **PINS** Nomor : TEL.5/LG-270/DGS-A2020000/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020.
- (2) Surat **PINS** Nomor : 7/LG.000/PIN.00.00/2020 tanggal 02 Januari 2020 perihal Surat Pernyataan Kesanggupan.

Nomor : TEL.5/LG-270/DGS-A2020000/2020

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepada Yth,
Direktur PT PINS Indonesia
Gedung Telkom Landmark Tower Lt. 42 - 43
Jl. Gatot Subroto Kav. 52 Kuningan Barat Mampang Prapatan
Jakarta 12710
Telp: 021-50820790 Fax: 021-52920156

Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020.**

Dengan hormat,

Menunjuk :

1. Berita acara klarifikasi dan negosiasi Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2019
2. Surat perjanjian nomor : 02.03/SPK/PPK-PPIG/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 perihal : Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami menetapkan sebagai Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020, dengan syarat-syarat dan kondisi sebagai berikut :

1. Jumlah harga Pengadaan sebesar **Rp253.560.000,-** (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN 10%, namun sudah termasuk pajak-pajak lainnya.
2. Spesifikasi teknis, volume dan lain-lain terlampir.
3. Jangka waktu kontrak layanan selama Jangka waktu kontrak layanan selama 12 (dua belas) sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
4. Lokasi layanan berada di Pusat PPIG gedung D lantai 1 Jln. Raya Jakarta - Bogor km. 46 Cibinong - Bogor;
5. Pembayaran uang muka 15% dari total nilai pengadaan (belum termasuk PPN 10%), yaitu senilai **Rp38.034.000,-** (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) dan dibayarkan setelah kontrak layanan ditandatangani oleh para pihak;
6. Mekanisme pembayaran kepada PT PINS Indonesia dilakukan dengan cara 4 (empat) termin dirincikan sebagai berikut :
 - Termin 1 (pertama) sebesar **Rp63.390.000,-** (Enam puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), dan dipotong pengembalian uang muka 15% sebesar **Rp38.034.000,-** (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah), untuk pekerjaan bulan Januari 2020 s.d Maret 2020
 - Termin 2 (kedua) sebesar **Rp84.520.000,-** (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan bulan April 2020 s.d Juli 2020
 - Termin 3 (ketiga) sebesar **Rp84.520.000,-** (Delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan bulan Agustus 2020 s.d November 2020
 - Termin 4 (keempat) sebesar **Rp21.130.000,-** (Dua puluh satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah), untuk pekerjaan Desember 2020



Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan ini akan dituangkan dalam Perjanjian, untuk itu Saudara diminta menyerahkan Surat Kesanggupan sebagai pelaksana Pengadaan ini pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,


**Telkom
Indonesia**

I Gusti Bagus Astawa
OSM Bidding Management

Tembusan :

1. GM Segment Government Agency Service
2. Manager Wifi Deployment & Service Migration




Lampiran Penetapan Mitra Pelaksana

Nomor : TEL.05/LG-270/DGS-A2020000/2020

Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Masa Sewa Layanan (Bulan)	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
Layanan Eksisting						
1	NMS	1	Paket	12	4.130.000	49.560.000
2	EOS 1 Orang	1	orang	12	5.500.000	66.000.000
3	Router Back Up Cisco 3945 BW 100 MBps di Cibinong	1	unit	12	7.500.000	90.000.000
4	Switch Catalyst 24 port C2960	2	unit	12	1.750.000	42.000.000
5	Rack Wallmounted 15 u	1	unit	12	500.000	6.000.000
Jumlah Harga (Sebelum PPN 10 %)						253.560.000
PPN 10%						25.356.000
Jumlah Harga (Setelah PPN 10%)						278.916.000

Jakarta, 2 Januari 2020


Indonesi
 I Gusti Bagus Astawa
 OSM Bidding Management



Nomor : 7/LG.000/PIN.00.00/2020

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepada Yth.
OSM Bidding Management
Telkom Divisi Government Services
Gd. Menara Multimedia
Jl. Kebon Sirih No. 7
Jakarta

Perihal : **Surat Pernyataan Kesanggupan**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosihan Muhammad
Nama Perusahaan : PT. PINS Indonesia
Alamat Perusahaan : Telkom Landmark Tower Lt. 42-43
Jl. Gatot Subroto Kav. 52, Kuningan Barat
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan

Menunjuk surat dari PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Nomor : TEL.5/LG-270/DGS-A2020000/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020, dengan ini kami menyatakan :

1. Kami menyatakan sanggup memenuhi Service Level Guarantee (SLG) dan bersedia melaksanakan seluruh pekerjaan tepat pada waktunya.
2. Dalam melaksanakan Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020, kami tidak akan melanggar/bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku sesuai kesepakatan.
3. Hasil pekerjaan yang diserahkan kepada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. tidak diperoleh dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan/atau tidak melanggar hak milik orang lain.
4. Kami menyatakan bersedia dikenakan sanksi apabila kami terlambat dalam melaksanakan Penetapan Mitra Pelaksana Perpanjangan Pengadaan Sewa CPE untuk Pekerjaan Sewa VPN dan Backup Leased Line Internet di Badan Informasi Geospasial Tahun 2020.

Demikian surat kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,


Rosihan Muhammad
GM Government Service

PT. PINS INDONESIA

• The Telkom HUB
Telkom Landmark Tower lantai 42-43
Jl. Gatot Subroto No.Kav. 52, Kuningan Barat,
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710

• t. +62 21 508 20790
• f. +62 21 529 20156
• www.pins.co.id